



P E N E T A P A N
Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, dalam perkara antara :

RIYANTO, laki-laki, lahir di Pemalang tanggal 11-04-1965, Agama: Islam, Pekerjaan: Purnawirawan POLRI, Beralamat di RT 002 RW 003, Desa Iser, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUMA'UN, S.H.**, Pekerjaan: Advokat/ Pengacara beralamat di RT. 02 RW. 06 Desa Pedurungan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2024, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 20 Juni 2024 Nomor 99/SK/2024/PN Pml, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

SAMSUDIN, laki-laki, Pekerjaan: Pegawai Kejaksaan Negeri Pemalang, beralamat di Perum Taman Asri Blok A.2 RT 003 RW 005 Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 15 Juli 2024, Pengugat melalui Kuasanya menyatakan secara lisan mohon agar Gugatan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 4 Juni 2024 dengan Register perkara Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Pml, dinyatakan dicabut dengan alasan akan memperbaiki surat gugatannya tersebut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap proses pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap persidangan kedua dan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka pencabutan gugatan ini sepenuhnya merupakan hak dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan pencabutan tersebut di atas, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pemalang untuk mencatat dalam Register Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Pml, yang telah didaftar tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dipanjarkan akan diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat sepanjang pendaftaran gugatan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pemalang untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Pml;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 oleh Bili Abi Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Bili Abi Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh Siti

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umamah, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Siti Umamah, S.H.I

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00	
2. ATK	: Rp.	75.000,00	
3. Panggilan	: Rp.	40.000,00	
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00	
5. Meterai	: Rp.	10.000,00	
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00	+
Jumlah	: Rp.	185.000,00	
Terbilang			(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)